

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT SIGER DEWAN DI PT BANK LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**NOVIA AMANDA
NPM 2212011535**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT SIGER DEWAN DI PT BANK LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Novia Amanda

Pemberian kredit perbankan merupakan kegiatan usaha yang mengandung risiko tinggi sehingga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Kredit Siger Dewan sebagai kredit konsumtif yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung memiliki karakteristik khusus karena berbasis penghasilan tetap dan bergantung pada status jabatan publik debitur, sehingga menuntut penerapan prosedur pemberian kredit yang objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan kredit, pengawasan berlapis, monitoring pascakredit, serta pengelolaan risiko untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Siger Dewan, penerapan prinsip kehati-hatian, serta mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan koseptual, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak *Account Officer* Kredit Siger Dewan dan Dosen Hukum Perbankan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pemberian kredit di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam Kredit Siger Dewan pada PT Bank Lampung secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum perbankan, khususnya Pasal 8 UU Perbankan, melalui analisis kredit yang objektif, pengawasan berlapis, dan pengelolaan risiko pascakredit. Penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan upaya non-litigasi, sementara litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir. Risiko struktural berupa Pergantian Antar Waktu (PAW) masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penguatan kebijakan mitigasi risiko, peningkatan monitoring pascakredit, serta penyempurnaan prosedur internal guna memastikan keberlangsungan kredit dan perlindungan kepentingan bank serta debitur.

Kata kunci: Kredit Siger Dewan, Perbankan, Prinsip Kehati-hatian.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF PRUDENCE IN THE PROVISION OF SIGER DEWAN CREDIT AT PT BANK LAMPUNG

(Thesis)

By

Novia Amanda

Providing banking credit is a business activity that contains high risk so it must be carried out based on the principle of prudence as stipulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking and the regulations of the Financial Services Authority. The Council's Siger Credit as a consumptive credit given to DPRD members has special characteristics because it is based on fixed income and depends on the status of the debtor's public position, so it requires the implementation of an objective, transparent, and free credit procedure from conflicts of interest. PT Bank Pembangunan Daerah Lampung applies the principle of prudence through creditworthiness analysis, layered supervision, post-credit monitoring, and risk management to prevent the occurrence of non-performing loans. This study aims to analyze the implementation of the procedure for granting Board Siger Credit, the application of the principle of prudence, and the mechanism for resolving default disputes in its implementation.

This study uses empirical normative methods with a legislative approach, a cosmological approach, and a sociological approach. The data was obtained through interviews with the Account Officer Kredit Siger Dewan and Banking Law Lecturers, then analyzed qualitatively to assess the suitability between legal provisions and lending practices in the field.

The results of the study show that the application of the prudential principle in the Siger Kredit Dewan at PT Bank Lampung is normatively in accordance with the provisions of banking law, especially Article 8 of the Banking Law, through objective credit analysis, layered supervision, and post-credit risk management. The settlement of default disputes is carried out in stages by prioritizing non-litigation efforts, while litigation is pursued as a last resort. Structural risks in the form of Inter-Time Replacement (PAW) are still a major challenge that requires strengthening risk mitigation policies, increasing post-credit monitoring, and improving internal procedures to ensure credit sustainability and protecting the interests of banks and debtors.

Keywords: Kredit Siger Dewan, Banking, Prudential Principle.

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN
KREDIT SIGER DEWAN DI PT BANK LAMPUNG**

Oleh

**NOVIA AMANDA
NPM 2212011535**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



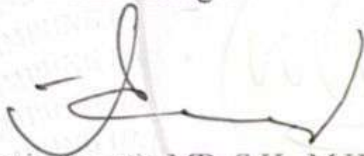
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian
Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung
Nama Mahasiswa : **Novia Amanda**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011535
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

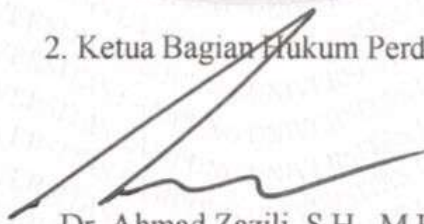


Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

Pembimbing II



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

LEMBAR PENGESAHAN**1. Tim Penguji**

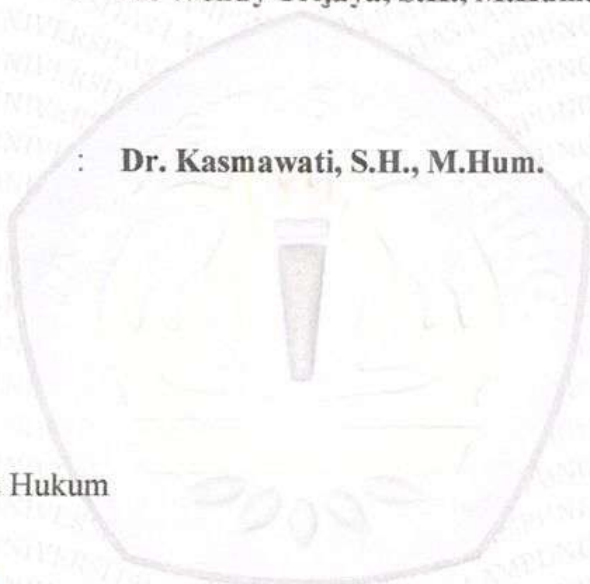
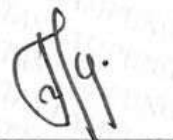
Ketua : **Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Sekretaris : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama : **Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal lulus ujian Skripsi: 5 Maret 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Amanda
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011535
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Huruf C Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Maret 2026

Penulis



10000
METERAI
TEMPEL
ZADAN/000071672
NOVIA AMANDA
NPM 2212011535

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Novia Amanda, lahir di Teluk Betung, Bandar Lampung, pada tanggal 6 Januari 2005. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Faisal dan Ibu Emi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 3 Sukaraja Bandar Lampung pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP

Kartika II-2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 10 Bandar Lampung dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan konsentrasi Hukum Keperdataan.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama tiga periode kepengurusan (2022–2025). Penulis juga mengabdikan diri sebagai Tutor Internal Moot Court Competition (IMCC) dan mengikuti kompetisi 4th BANI Arbitration Moot Competition (BAMC) pada tahun 2024. Selain itu, sejak tahun 2025 penulis tergabung dalam Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada awal tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kemudian Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu pun ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Taylor Swift)

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa. Angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya.

Rayakan perasaanmu sebagai manusia.”

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang, serta kekuatan-Nya yang tiada henti, dan dengan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta
Ayahanda A. Faisal dan Ibunda Emi Martati

Yang senantiasa membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik, membimbing, serta mendoakan tanpa henti di setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas kesabaran, nasihat, dan dukungan yang tidak pernah putus dalam setiap keadaan. Setiap proses yang penulis lalui hingga sampai pada titik ini tidak terlepas dari pengorbanan, kerja keras, dan ketulusan Ayah dan Ibu dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Dalam setiap lelah dan keraguan, selalu ada doa yang menguatkan dan keyakinan yang ditanamkan agar penulis terus berdiri dan melangkah maju. Semoga penulis senantiasa dapat menjadi anak yang membanggakan, membalas setiap kebaikan dengan prestasi dan akhlak yang baik, serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi penuh dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;

8. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Keperdataan: Mas Yudi dan Mbak Sri yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda A. Faisal dan Ibunda Emi Martati yang tidak pernah lelah menghadirkan doa dan dukungan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas semangat yang senantiasa menguatkan, atas perjuangan dan kerja keras dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya, serta atas kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga. Berkat ketulusan dan pengorbanan Ayah dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan dan harapan;
10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Uni dan Abang tersayang, Fany Devira dan Muhammad Renaldi atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
11. Keponakanku, Ayana Kaureen Budiman dan Ayasha Khanzania Budiman, terima kasih atas tawa dan kebahagiaan yang selalu tercipta dan menghilangkan perasaan sedih penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semangat dan penuh rasa bahagia;
12. Teruntuk Titiannisa Maharani, Dinda Putri Cahyani, dan Khairunnisa Aulia, terima kasih telah menemani penulis sejak menduduki bangku SMP hingga saat ini, terima kasih telah bersedia menjadi pendengar yang baik, walaupun jarak memisahkan, terima kasih untuk selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan, dan kata semangat yang selalu diberikan, semoga persahabatan ini terus berlanjut dunia dan akhirat;
13. Teruntuk Cahyani Santoso, Marlinda Triutami, dan Nabila Tria Febriyanti, terima kasih telah menemani penulis sejak masa SMA hingga saat ini, terima kasih atas segala bantuan, doa baik, dan kesediaannya untuk menemani penulis selama masa menyusun skripsi, terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman untuk pulang dan berkeluh kesah, semoga semua impian kita dapat terwujud dan persahabatan ini bisa terus terjalin di dunia dan akhirat;
14. Teruntuk teman seperjuangan yang menemani penulis di masa akhir perkuliahan, Alya Nabila, Puji Rahayu, Rini Halimah S, dan Aziz Alqodri,

terima kasih atas kebersamaannya di penghujung masa pendidikan, terima kasih untuk seluruh dukungan, bantuan, dan doa yang selalu terucap, semoga karir yang kita impikan dapat terwujud, dan silaturahmi kita dapat terjalin hingga tua;

15. Teruntuk teman-teman pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 khususnya, Wulan Rhamaya Putri, Seisilia Simamora, Ahmad Aldi, Putra Parningotan Naibaho, terima kasih sudah menciptakan suasana dan kenangan manis untuk penulis selama bergabung dalam UKMF-PSBH.
16. Teruntuk Rahma Putri Amalia, Fatimah Azzahra, Azhara Aprilio, Lidya Amika Putri, terima kasih sudah berkenan untuk menemani penulis sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga di penghujung perkuliahan, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa, serta kenangan manis selama perkuliahan;
17. Teruntuk Kak Nur Wahyuni Herman, Kak Putri Valencia, Bang Iqbal Natio, Kak Fikri Syarif, Kak Monica Selviana Br. Sembiring, Kak Aisyah Izzatunisa, Bang Iqbal Al-hakim, terima kasih atas bantuan dan dukungannya untuk penulis, terima kasih untuk seluruh ilmu, pengalaman, dan pembelajaran yang sudah diberikan, semoga abang dan kakak bisa menggapai seluruh impian dan cita-cita;
18. Teruntuk adik-adik Amicus Curiae, khususnya Cipung, Ami, Aidah dan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan, doa, dan kenangan manis selama perkarantiaan IMCC 2024;
19. Teruntuk kelompok KKN Desa Ono Harjo, Anisa Dwi Pratiwi, Nazwa Kania Putri, Kurnia Julianti, Zedriansyah, Gerrand Manuel Lumban Gaol, dan Gandhi Kusuma Dewa, terima kasih atas kerjasama dan kenangan manis selama 30 hari melaksanakan KKN di Desa Ono Harjo;
20. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah menemani, membantu serta memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini;

Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT membalas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis dengan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 5 Maret 2026

Penulis,

Novia Amanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1. Tinjauan tentang Bank	9
2.2. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	16
2.3. Tinjauan tentang Kredit Siger Dewan.....	24
2.4. Tinjauan tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota.....	28
2.5. Kerangka Berpikir.....	31
 III. METODE PENELITIAN	 33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Tipe Penelitian	34
3.3. Pendekatan Masalah.....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6. Metode Pengolahan Data	37
3.7. Analisis Data	37

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Prosedur Pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung	39
4.2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung	55
V. PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank memiliki peran strategis sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan.¹ Fungsi utama ini menjadikan bank sebagai faktor penggerak perekonomian sekaligus penopang utama kelancaran arus dana dalam sistem keuangan nasional. Dengan kemampuan menyalurkan dana, bank berperan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini disebabkan stabilitas sistem keuangan nasional sangat bergantung pada kinerja dan kehati-hatian bank dalam menjalankan fungsinya. Ketika bank mampu menyalurkan kredit secara sehat dan bertanggung jawab, kepercayaan publik terhadap sistem keuangan akan tetap terjaga. Sebaliknya, kegagalan bank dalam mengelola risiko kredit dapat memicu krisis keuangan yang berdampak luas pada perekonomian nasional.²

Pemberian kredit sebagai fungsi utama bank dalam menyalurkan dana masyarakat kepada sektor produktif dapat menjadi sumber risiko terbesar dalam kegiatan usaha perbankan. Risiko gagal bayar oleh debitur dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, bahkan berujung pada kegagalan bank. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan operasional bank, baik melalui sistem pengendalian internal, komite kredit, maupun evaluasi yang menyeluruh terhadap calon debitur. Dalam operasional perbankan,

¹ Muharajabdinul, Muharajabdinul, et al. "Peran Lembaga Keuangan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 4.1 (2025): hlm. 28.

² Agustin MR, Yennie. "Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Ditengah Maraknya Shadow Banking Berbasis IT." *Disertasi*. Universitas Lampung, (2025): hlm. 5.

prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) menjadi asas utama yang wajib diterapkan.³

Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* merupakan asas utama yang mengatur perilaku bank dalam melakukan aktivitas usahanya, khususnya dalam pemberian kredit. Prinsip ini menuntut bank untuk bersikap selektif dan objektif dengan mengedepankan analisis kelayakan kredit secara menyeluruh.⁴ Aspek-aspek seperti karakter debitur, kapasitas pembayaran, modal, agunan, dan kondisi ekonomi (5C) menjadi acuan utama. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan bank dapat memitigasi risiko kredit bermasalah dan menjamin keamanan dana masyarakat.

Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kredit bermasalah (*non-performing loans*) yang dapat menurunkan kualitas aset bank, menggerus tingkat profitabilitas, dan pada akhirnya mengancam kesehatan keuangan bank secara keseluruhan.⁵ Jika tidak dikendalikan, akumulasi risiko semacam ini berpotensi memicu krisis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dan bahkan dapat menjalar menjadi krisis keuangan yang lebih luas. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian tidak hanya menjadi tanggung jawab internal bank, tetapi juga menjadi fokus utama dalam regulasi dan pengawasan oleh otoritas moneter dan lembaga pengatur keuangan, guna memastikan terciptanya sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit menjadi suatu keharusan mutlak bagi lembaga perbankan demi menjamin kualitas portofolio kredit dan menjaga keberlangsungan usaha bank secara jangka panjang. Prinsip ini mensyaratkan pelaksanaan proses analisis kredit yang komprehensif terhadap setiap calon debitur, yang umumnya didasarkan pada pendekatan 5C (*Character*,

³ Hanum, Ayesha, Fithriyatirrizqoh Fithriyatirrizqoh, and Baidhowi Baidhowi. "Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Asas Kehati-Hatian Oleh Lembaga Perbankan Digital." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3.3 (2025): hlm. 456.

⁴ Erdiana, Erdiana. "Kepastian Hukum terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) dalam Operasional Perbankan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8.10 (2023): hlm. 5780

⁵ Suryana, Ade, Heru Satria Rukmana, and Resista Vikaliana. *Manajemen Risiko Investasi Dan Keuangan*. Penerbit Widina, 2025.

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy). Analisis menyeluruh atas kelima aspek ini bertujuan untuk memberikan penilaian risiko yang akurat dan terukur terhadap kemungkinan gagal bayar, sehingga bank dapat mengambil keputusan kredit secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kredit yang disalurkan tidak hanya berpotensi menghasilkan keuntungan, tetapi juga tetap berada dalam batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh bank. Praktik ini pada akhirnya bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, pemegang saham, dan sistem keuangan nasional secara keseluruhan, dari dampak negatif kredit bermasalah yang tidak terantisipasi.

Prinsip kehati-hatian telah ditegaskan dalam konteks regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan hati-hati. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga memperkuat prinsip ini melalui berbagai peraturan teknis, antara lain Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit* Bank Perkreditan Rakyat. Dalam ketentuan ini, bank diwajibkan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan perkreditan yang sehat, yang meliputi seluruh siklus kredit mulai dari analisis kelayakan hingga pengawasan pasca pencairan. Secara khusus, peraturan ini menekankan pentingnya pengendalian risiko dalam pemberian kredit kepada pihak terkait, yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengaruh, atau kepentingan dengan pihak internal bank. Pemberian kredit kepada pihak-pihak ini diharuskan melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta mendapatkan persetujuan dari organ tata kelola yang independen seperti Komite Kredit atau Dewan Komisaris, guna menghindari terjadinya konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan.⁶

⁶ Utari, Septia Tri, and Maya Cherly Selvias. "Analisis Tata Kelola Perusahaan Dan Masalah Pihak Terkait (Studi Kasus Pada Bank Artha Graha International Tbk)." *Ecountbis: Economics, Accounting and Business Journal* 1.1 (2021): hlm. 75.

Melengkapi ketentuan tersebut, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan BI Nomor 11/13/PBI/2009 tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit* (BMPK), yang secara eksplisit mengatur batasan jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada pihak terkait maupun debitur inti. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mencegah terjadinya konsentrasi risiko kredit pada pihak tertentu yang dapat membahayakan kestabilan keuangan bank. Ketentuan ini bertujuan untuk membatasi eksposur risiko dan memastikan bahwa bank tidak terlalu tergantung pada kelompok tertentu seperti pihak terkait.

Pihak terkait dalam perbankan merujuk pada individu atau entitas yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau pengaruh terhadap keputusan bank, seperti pemegang saham, direksi, komisaris, dan pejabat publik. Pemberian kredit kepada pihak-pihak ini memiliki risiko tinggi karena dapat menimbulkan konflik kepentingan. yang secara signifikan dapat mempengaruhi integritas dan objektivitas dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan kredit.⁷ Hubungan afiliasi atau kedekatan antara pemohon kredit dan pihak internal bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menciptakan tekanan, baik secara eksplisit maupun implisit, terhadap petugas atau manajemen bank untuk memberikan perlakuan istimewa yang menyimpang dari prinsip-prinsip penilaian kredit yang sehat.

Konflik kepentingan semacam ini sangat berisiko karena dapat mengaburkan penilaian profesional dalam analisis kredit, sehingga keputusan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan objektif dan faktor-faktor ekonomi seperti kelayakan usaha, kemampuan bayar, dan jaminan justru menjadi dikesampingkan dengan motif-motif non-ekonomis, termasuk tekanan politik, loyalitas pribadi, atau pertimbangan strategis yang tidak terkait langsung dengan kesehatan bank.⁸ Akibatnya, bank berisiko menyalurkan kredit kepada pihak yang tidak memenuhi standar kelayakan, yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan eksposur

⁷ Asih, Mulya, Suryani Nathasya Tambunan, and Desta Putri Anggriani. "Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Manajemen Risiko Perbankan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3.2 (2025): hlm. 200.

⁸ Susiani, Rini, and Rosa Fitriana. "Peranan Audit Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 8.2 (2024): hlm. 1229.

terhadap kredit bermasalah (*non-performing loans*) dan merusak tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Konflik kepentingan ini berpotensi terjadi pada lembaga perbankan yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak terkait, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki peran ganda sebagai lembaga keuangan dan sebagai agen pembangunan daerah. Berbeda dari bank umum nasional, BPD lebih dekat dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham utama. Kondisi ini menjadikan BPD lebih rentan terhadap intervensi politik dan tekanan eksternal dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberian kredit kepada anggota legislatif atau pejabat daerah.⁹ Dalam praktiknya, terdapat potensi bahwa penilaian kredit tidak lagi berdasarkan prinsip objektif, tetapi dipengaruhi oleh kedekatan atau tekanan politik. Kondisi ini dapat mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi, serta meningkatkan risiko kredit bermasalah.

PT Bank Pembangunan Daerah Lampung atau yang selanjutnya disebut PT Bank Lampung merupakan salah satu BPD yang beroperasi di Provinsi Lampung dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan program pembangunan. Sebagai bank milik daerah, PT Bank Lampung berada dalam posisi yang rawan, di mana tata kelola korporasi harus diseimbangkan dengan kepentingan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kehati-hatian menjadi masalah yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Bank Lampung diketahui memiliki program khusus yang diberikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung yang dinamakan program Kredit Siger Dewan. Program ini memberikan kemudahan akses kredit dengan plafon tinggi. Namun, ketentuan dan proses pencairan kredit ini diduga menyimpang dari prinsip kehati-hatian, seperti analisis kredit yang longgar dan pengawasan internal yang lemah. Hal ini meningkatkan risiko kredit macet dan menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

⁹ Efendi, Muhamad Rizki, Dwi Anggarani, and Khojanah Hasan. "Analisis Good Corporate Governance Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. BPD Jawa Timur, Tbk Cabang Batu (Periode 2019–2021)." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 2.1 (2024): hlm. 55.

Indikasi tingginya tunggakan kredit oleh debitur dari kalangan dewan semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Sejumlah laporan media menunjukkan bahwa program kredit kepada anggota dewan ini berkontribusi pada peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) di PT Bank Lampung.¹⁰ Kredit yang diberikan tanpa agunan memadai dan tanpa penilaian menyeluruh terhadap kelayakan debitur telah meningkatkan risiko gagal bayar. Dampaknya tidak hanya merugikan posisi keuangan bank, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas prinsip kehati-hatian dan batasan pemberian kredit, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan implementasi. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal, tekanan eksternal dari pemangku kepentingan, atau kultur organisasi yang permisif. Dalam kasus PT Bank Lampung, kesenjangan ini terlihat dari tidak optimalnya pelaksanaan prinsip 5C dalam kredit kepada anggota dewan.

Fenomena tersebut menandakan perlunya studi empiris untuk mengevaluasi secara sistematis bagaimana PT Bank Lampung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada anggota DPRD. Penelitian ini tidak hanya penting untuk pengembangan ilmu perbankan, tetapi juga sebagai upaya praktis dalam memperbaiki tata kelola BPD. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik pemberian kredit kepada anggota dewan di PT Bank Lampung, mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan prinsip kehati-hatian dalam BPD. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji penilaian risiko kredit yang dilakukan oleh PT Bank Lampung dalam pemberian kredit kepada anggota dewan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit anggota dewan di PT Bank Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung”**.

¹⁰ Hanif. “Masalah Dugaan Kredit Macet Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ini Kata Sekwan”. Reaksi, 21 Oktober 2022, <https://reaksi.co.id/2022/10/masalah-dugaan-kredit-macet-anggota-dprd-provinsi-lampung-ini-kata-sekwan/>.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur pemberian kredit Siger Dewan oleh PT Bank Lampung?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung dengan menggunakan penilaian 5C, yaitu *Character, Capacity, Collateral, Condition, dan Capital*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana PT Bank Lampung menerapkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam regulasi OJK dan Bank Indonesia (BI), terutama terkait kebijakan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) serta pengelolaan risiko kredit kepada pihak terkait.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Memahami penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur pemberian Kredit Siger Dewan oleh PT Bank Lampung.
2. Memahami proses dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini akan mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan tentang hukum pada lingkup perbankan. Khususnya dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada BPD. Penelitian ini dapat menjadi bentuk partisipasi penulis dalam pengembangan di bidang ilmu hukum perdata,

terkhusus tentang hukum dalam ruang lingkup perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis harapannya dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis, pembaca, serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum. Terkhusus dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko dalam pemberian kredit kepada pejabat publik. Penelitian ini dapat juga menjadi rujukan lain dalam hal penelitian yang sama, baik dalam melihat prosesi mitigasi risiko dalam pemberian kredit maupun penerapan prinsip kehati-hatian. Dapat menjadi sebagai rujukan dalam penelitian lain yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum khususnya tentang perbankan. Dimana hasil dari penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi yang mudah diterima, dimengerti, dan dipahami oleh semua kalangan baik yang menguasai kajian ilmu hukum ataupun yang belum menguasai sepenuhnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Bank

2.1.1. Definisi Bank

Istilah *bank* berasal dari kata Italia “*banco*” yang berarti meja atau bangku, tempat para pedagang uang di pasar menaruh logam berharga untuk ditukar atau disimpan. Praktik ini berkembang pada masa Renaisans di Italia, terutama di kota-kota seperti Florence, Venice, dan Genoa, di mana para bankir mengembangkan kegiatan penerimaan setoran dan peminjaman uang. Menurut *Banking Regulation Act* dan *Indian Company Law*, bank adalah badan usaha yang menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, serta mengizinkan penarikan melalui cek atau draft.

Industri perbankan di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perbankan dan Peraturan OJK (POJK) serta Bank Indonesia (BI). OJK bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, sedangkan BI berperan sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Secara yuridis, pengertian bank diatur dalam UU Perbankan. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Definisi ini menegaskan fungsi ganda bank sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana, serta peran sosialnya dalam mendukung pembangunan nasional.

2.1.2. Fungsi Bank

Secara umum, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai intermediasi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat menerima simpanan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Dana yang dihimpun bank dapat disalurkan lagi kepada

masyarakat dalam berbagai bentuk jasa keuangan seperti kredit.¹¹ Bank juga memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian suatu negara. Peran ini dijalankan melalui serangkaian fungsi utama yang menjadikan bank sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus units*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit units*). Fungsi bank tidak hanya terbatas pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga meliputi pelayanan jasa keuangan lainnya yang menunjang kelancaran sistem keuangan dan transaksi ekonomi secara keseluruhan. Fungsi pertama dan paling fundamental dari bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat (*funding*).¹² Dalam hal ini, bank menyediakan berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito yang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan dana secara aman dan mendapatkan imbal hasil tertentu. Dana yang dihimpun ini menjadi sumber likuiditas utama bagi bank untuk menjalankan fungsi berikutnya, yakni sebagai penyalur dana (*lending*).

Fungsi penyaluran dana dilakukan melalui pemberian kredit atau pembiayaan kepada individu, perusahaan, maupun pemerintah untuk keperluan konsumtif dan produktif. Kredit yang disalurkan bank mendorong pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya beli masyarakat. Namun, karena fungsi ini mengandung risiko tinggi, maka bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan pemberian kredit guna menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan institusinya. Selain dua fungsi utama tersebut, bank juga menjalankan fungsi sebagai penyedia jasa layanan keuangan (*financial services*). Fungsi ini mencakup jasa transfer uang, kliring dan inkaso, penyimpanan surat berharga, pembelian valuta asing, layanan kartu kredit dan debit, hingga penyediaan teknologi perbankan seperti *internet banking* dan *mobile banking*.

Fungsi penting lain bank adalah sebagai pencipta uang giral. Melalui proses penyaluran kredit, bank memiliki kemampuan untuk menciptakan uang dalam bentuk giral, yaitu uang yang dapat digunakan dalam transaksi tanpa melibatkan uang tunai, seperti melalui cek atau transfer antar rekening. Fungsi ini sangat

¹¹ Dalimunthe, Nikmah, and Nanda Kurniawan Lubis. "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8.4 (2023).

¹² Syaiful Anwar, *Op cit*, hlm. 17.

penting karena mempengaruhi jumlah uang beredar dan kebijakan moneter secara keseluruhan. Di sisi lain, bank juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan moneter. Bank-bank umum, sebagai pelaksana teknis, menyalurkan instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral.¹³ Misalnya, melalui perubahan tingkat suku bunga acuan, pengaturan cadangan wajib minimum, atau operasi pasar terbuka yang bertujuan mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank juga berfungsi sebagai agen pembangunan, terutama bagi BPD dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lembaga ini mendukung pemberdayaan sektor ekonomi lokal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan memberikan akses pembiayaan yang terjangkau dan sesuai karakteristik daerah.¹⁴ Fungsi ini berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai:¹⁵

1. *Agent of Trust* (Lembaga yang Berlandaskan Kepercayaan)

Bank dikenal luas tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga sebagai *agent of trust* (agen kepercayaan). Sebagai *agent of trust*, bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan jaminan bahwa dana tersebut aman, dapat ditarik kembali kapan saja, serta dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Masyarakat tidak memiliki kontrol langsung atas dana yang mereka simpan, tetapi percaya bahwa bank akan menjaga dan mengelolanya secara profesional. Dalam konteks ini, bank memegang amanah yang sangat besar, karena dana yang dihimpun bukanlah modal milik sendiri, melainkan titipan dari publik.

¹³ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁴ Mahi, Benedictus Raksaka, Eugenia Mardanugraha, and Berly Martawardaya, *Op cit*, hlm. 280.

¹⁵ Purnomolastu, *Mengungkap Praktek Perbankan Dibalik Kerahasian Bank*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016) hlm. 13-15.

2. *Agent of Development* (Lembaga yang Memobilisasi Dana Untuk Pembangunan Ekonomi)

Bank tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai *agent of development*, yakni agen pembangunan yang memiliki tanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta penciptaan nilai tambah di berbagai sektor produktif. Sebagai *agent of development*, bank menyediakan sumber pembiayaan bagi sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri, perdagangan, perumahan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, bank memainkan peran penting dalam mendorong transformasi struktural ekonomi menuju arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. *Agent of Service* (Lembaga yang Memberikan Jasa)

Bank Sebagai *agent of service*, menyediakan berbagai bentuk jasa yang tidak selalu berkaitan langsung dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi mencakup juga antara lain: jasa transfer dana, kliring dan inkaso, pembayaran tagihan, penyimpanan surat berharga, pembukaan *letter of credit*, penerbitan kartu kredit dan debit, serta pengelolaan payroll dan *cash management* untuk perusahaan. Layanan-layanan tersebut berkontribusi langsung pada kemudahan transaksi dan efisiensi operasional nasabah. Fungsi pelayanan ini juga mencakup penyediaan informasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Bank sebagai *agent of service* bertanggung jawab untuk meningkatkan literasi keuangan melalui layanan konsultasi, pelatihan wirausaha, dan edukasi produk perbankan. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan.

Berbagai jenis kegiatan pada bank, meliputi:¹⁶

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah suatu kegiatan membeli dana masyarakat dengan menawarkan jenis simpanan seperti dalam bentuk simpanan giro, tabungan,

¹⁶ Ismamudi, Ismamudi, Nani Hartati, and Sakum Sakum. "Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur." *Jurnal Akuntansi Neraca* 1.2 (2023): hlm. 37.

dan deposito berjangka. Dalam praktiknya, dana yang dihimpun oleh bank berasal dari tiga sumber utama: giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito berjangka (*time deposit*). Giro adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah pembayaran lainnya. Tabungan, di sisi lain, merupakan simpanan yang lebih ditujukan untuk perorangan dan dapat ditarik sewaktu-waktu melalui teller, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau layanan digital. Sedangkan deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu dan biasanya menawarkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan.

2. Menyalurkan Dana

Salah satu fungsi utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Fungsi ini sering disebut sebagai *lending function*, yaitu kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank kepada individu, badan usaha, atau institusi pemerintah yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun operasional usaha. Penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan dapat dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Melalui kegiatan ini, bank memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat sektor riil, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

3. Memberikan Jasa-jasa Bank Lainnya

Berbagai jenis jasa keuangan bank lainnya adalah sebagai penunjang kegiatan dan kelancaran dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana. Walaupun hanya sebagai penunjang, berbagai jenis jasa keuangan di perbankan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi keuntungan yang didapat oleh bank, salah satu yang paling menonjol adalah keuntungan dari bunga simpanan yang lebih besar dari bunga kredit.

2.1.3. Jenis-Jenis Lembaga Bank

Lembaga perbankan dalam struktur keuangan nasional memiliki peran krusial sebagai jembatan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan pembiayaan. Keberagaman kebutuhan ekonomi dan tingkat

kompleksitas masyarakat menyebabkan lembaga bank tidak bersifat seragam, tetapi diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan fungsi, kepemilikan, wilayah operasional, dan prinsip operasionalnya. Pemahaman tentang jenis-jenis lembaga bank menjadi penting, khususnya dalam konteks pengawasan, pengambilan kebijakan, dan optimalisasi fungsi intermediasi keuangan.

Secara yuridis, menurut UU Perbankan, jenis lembaga bank di Indonesia dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah nasional maupun internasional. Sebaliknya, BPR adalah bank yang kegiatannya lebih terbatas, tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran, dan cakupan operasionalnya hanya terbatas pada wilayah tertentu. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁷

1. Bank Umum

Bank Umum memiliki fungsi dan skala usaha yang luas. Bank ini dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito; serta menyalurkan kredit dalam berbagai bentuk dan jangka waktu. Selain itu, bank umum menyediakan berbagai jasa keuangan seperti transfer dana, kartu kredit, pembayaran tagihan, valuta asing, hingga pembiayaan perdagangan internasional. Bank umum dapat berbentuk bank konvensional maupun bank syariah, tergantung prinsip operasional yang digunakan. Bank Umum Konvensional menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem bunga dan prinsip perbankan tradisional. Contoh bank jenis ini antara lain Bank Mandiri, BCA, BNI, dan CIMB Niaga. Sementara itu, Bank Umum Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Transaksi dalam bank syariah dilakukan melalui akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Contoh bank syariah antara lain Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Muamalat.

¹⁷ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Sinar Grafika, 2019. Hlm. 7.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, namun tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran antar bank. BPR tidak diperbolehkan menyediakan jasa giro, kartu kredit, atau kegiatan valas. Sasaran utama BPR adalah masyarakat kecil dan pelaku UMKM di wilayah operasional terbatas. Keberadaan BPR sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan di wilayah pedesaan dan pelosok.

Dari sisi kepemilikan, lembaga bank dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:¹⁸

1. Bank Pemerintah adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, seperti Bank Mandiri (pusat) atau PT Bank Lampung (daerah).
2. Bank Swasta Nasional adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri, seperti Bank Central Asia (BCA).
3. Bank Asing merupakan cabang atau anak perusahaan dari institusi perbankan luar negeri, seperti Citibank dan HSBC.
4. Bank Campuran adalah hasil kerja sama antara bank dalam negeri dan bank asing, di mana kepemilikannya dibagi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dari aspek wilayah operasional, bank juga dibedakan menjadi Bank Devisa dan Bank Non-Devisa. Bank devisa memiliki izin untuk melakukan transaksi luar negeri seperti ekspor-impor, valas, dan *letter of credit*, sedangkan bank non-devisa tidak memiliki izin tersebut dan hanya beroperasi dalam negeri. Keberadaan berbagai jenis lembaga bank ini merupakan bentuk adaptasi sistem keuangan terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari sisi skala usaha, wilayah geografis, prinsip hukum, maupun sektor layanan. Masing-masing jenis bank memiliki regulasi yang spesifik, sistem pengawasan yang berbeda, serta peran strategis yang disesuaikan dengan fungsinya dalam mendukung stabilitas dan pembangunan ekonomi nasional.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

2.2. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

2.2.1. Asas dan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “Bijaksana”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk ”prinsip kehati-hatian” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda. Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* merupakan landasan fundamental dalam praktik perbankan yang sehat. Dalam konteks operasional bank, prinsip ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko secara cermat, objektif, dan terukur dalam setiap kegiatan usaha, khususnya dalam hal penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan pengelolaan aset. Prinsip kehati-hatian tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup suatu lembaga perbankan, tetapi juga untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.¹⁹

Secara sederhana, prinsip kehati-hatian adalah asas yang mengharuskan bank untuk selalu bertindak sangat hati-hati dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini mencakup pengendalian risiko dan penerapan sistem pengawasan internal yang optimal, demi memastikan kelangsungan dan integritas sistem keuangan. Prinsip kehati-hatian pertama kali ditegaskan dalam UU Perbankan, di mana pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Indonesia menganut sistem perbankan yang sehat dan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.” Pernyataan ini menjadi dasar hukum bahwa setiap aktivitas bank harus dijalankan dengan pengelolaan risiko yang matang agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Secara konseptual, prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk mengelola risiko melalui penerapan sistem pengendalian internal yang memadai, analisis

¹⁹ Cahyono, Henry Ananto. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Bank." *Jurnal Syntax Admiration* 3.1 (2022): hlm. 130.

kredit yang komprehensif, serta evaluasi yang berkala terhadap eksposur risiko yang dihadapi. Penerapan prinsip ini tercermin dalam penilaian kelayakan debitur berdasarkan pendekatan 5C: *Character* (karakter debitur), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Melalui pendekatan ini, bank dapat menilai apakah calon debitur layak untuk diberikan fasilitas kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian berkembang sebagai jawaban atas berbagai risiko yang inheren dalam aktivitas perbankan, seperti risiko kredit, likuiditas, dan operasional.²⁰

Beberapa poin utama penerapan prinsip kehati-hatian meliputi:²¹

1. Analisis Risiko Kredit

Bank wajib melakukan penilaian mendalam terhadap nasabah melalui prinsip 5C, yaitu: *character* (karakter), *capacity* (kapasitas membayar), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), serta *condition of economy* (kondisi ekonomi).

2. *Good Governance*

Bank harus menerapkan tata kelola yang baik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas setiap keputusan terkait pengelolaan dana dan pemberian kredit.

3. Kepatuhan Regulasi

Bank diwajibkan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan otoritas keuangan demi meminimalisasi risiko penyimpangan praktik perbankan.

4. Sistem Pengawasan Internal

Dibentuk untuk mencegah kerugian dan mendeteksi dini potensi risiko operasional maupun kredit

Prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan diwujudkan melalui penerapan manajemen risiko, yang diatur lebih lanjut dalam regulasi OJK, antara lain POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,

²⁰ Hanum, Ayesha, Fithriyatirrizqoh Fithriyatirrizqoh, and Baidhowi Baidhowi. "Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Asas Kehati-Hatian Oleh Lembaga Perbankan Digital." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3.3 (2025): hlm. 455.

²¹ Anugrahita, Rimarshanda, and Baidhowi Baidhowi. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Dan Akad Murabahah." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2025): hlm. 440.

serta POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Regulasi ini menetapkan bahwa bank wajib memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.

Tujuan utama dari prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat dijabarkan sebagai berikut:²²

1. Menjamin Kesehatan dan Keberlangsungan Bank

Tujuan utama prinsip kehati-hatian adalah menjaga kesehatan keuangan bank melalui pengelolaan risiko yang baik. Dengan menjalankan prinsip ini, bank mampu menghindari kredit bermasalah (*non-performing loans*), menjaga kualitas aset, serta memenuhi ketentuan kecukupan modal dan likuiditas. Prinsip kehati-hatian membantu bank untuk tetap beroperasi secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Melindungi Dana Masyarakat

Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, sehingga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keamanan dana tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan memastikan bahwa dana masyarakat tidak disalurkan kepada pihak yang tidak layak secara kredit atau usaha yang berisiko tinggi, sehingga mencegah potensi kerugian dan pengurasan dana nasabah.

3. Mengelola dan Memitigasi Risiko

Dalam aktivitas perbankan, terdapat berbagai jenis risiko yang harus dikelola secara cermat, seperti risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, dan kepatuhan. Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah agar bank memiliki sistem manajemen risiko yang terukur dan mampu mengantisipasi potensi kerugian, sehingga tidak terjadi kejutan finansial yang dapat mengganggu kinerja bank.

²² Atika, Jumi. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 2 (2015): hlm. 27-29.

4. Mencegah Konflik Kepentingan dan Moral Hazard

Prinsip kehati-hatian juga ditujukan untuk menghindari praktik-praktik perbankan yang sarat konflik kepentingan, seperti pemberian kredit kepada pihak terkait tanpa analisis memadai. Dengan prinsip ini, bank diwajibkan untuk menerapkan kebijakan yang adil, transparan, dan bebas intervensi, guna mencegah penyalahgunaan wewenang atau relasi bisnis.

5. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan merupakan kepentingan publik yang harus dijaga bersama oleh otoritas keuangan dan pelaku industri perbankan. Prinsip kehati-hatian bertujuan mencegah terjadinya kegagalan bank secara individu yang dapat menular menjadi krisis sistemik. Bank yang sehat dan *prudent* turut menopang kestabilan ekonomi makro.

6. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah aset paling berharga dalam industri perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab manajemen bank dalam mengelola dana masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank akan meningkat, yang pada gilirannya mendukung fungsi intermediasi secara optimal.

7. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Prinsip kehati-hatian menjadi dasar pelaksanaan berbagai ketentuan regulatif dari OJK dan Bank Indonesia (BI), seperti POJK tentang manajemen risiko, BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), kecukupan modal, dan kewajiban pelaporan. Tujuannya adalah agar bank tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga tunduk pada prinsip kehati-hatian yang diatur secara hukum.

8. Mendukung Fungsi Sosial Bank sebagai *Agent of Development* dan *Agent of Trust*

Dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, bank tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tetapi juga pada masyarakat luas. Fungsi sosial ini tercermin dari keberpihakan bank kepada sektor produktif, UMKM, serta peran aktif dalam pembangunan daerah, dengan tetap menjaga kelayakan kredit dan prinsip risiko yang sehat.

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

2.2.2. Hubungan Prinsip Kehati-hatian dengan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pengelolaan perbankan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam dunia perbankan yang sarat dengan ketidakpastian dan kompleksitas transaksi keuangan, manajemen risiko menjadi alat krusial untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha bank dijalankan secara terukur, aman, dan bertanggung jawab. Secara definisi, manajemen risiko adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai bentuk risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha bank. Proses ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup seluruh aspek kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, investasi, manajemen likuiditas, hingga pengelolaan sistem informasi dan kepatuhan hukum.²³

Penerapan manajemen risiko secara formal di Indonesia telah diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Regulasi ini mewajibkan setiap bank untuk menerapkan manajemen risiko atas delapan jenis risiko utama, yaitu: (1) risiko kredit, (2) risiko pasar, (3) risiko likuiditas, (4) risiko operasional, (5) risiko hukum, (6) risiko reputasi, (7) risiko strategis, dan (8) risiko kepatuhan. Masing-masing jenis risiko ini harus dikelola melalui pendekatan yang disesuaikan dengan profil risiko dan kompleksitas kegiatan usaha bank. Salah satu risiko terbesar dalam perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko kerugian akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Manajemen risiko juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam operasional perbankan.²⁴ Prinsip

²³ Mulyati, Etty. "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Supremasi: Jurnal Hukum* 1.1 (2018): hlm. 39.

²⁴ *Ibid*, hlm. 39.

ini mengharuskan bank untuk tidak hanya mengejar profitabilitas jangka pendek, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, manajemen risiko bukan hanya prosedur administratif, melainkan sistem pengambilan keputusan yang integral dan strategis.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko (*risk management*) merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berfungsi sebagai istem pengendalian internal yang bertujuan melindungi kepentingan nasabah, menjaga kesehatan bank, serta menopang stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hubungan antara kedua konsep ini bersifat fungsional dan struktural. Prinsip kehati-hatian adalah asas normatif, sedangkan manajemen risiko adalah instrumen teknis dan sistematis untuk menerapkan asas tersebut. Prinsip kehati-hatian menjadi alasan mengapa manajemen risiko harus ada, dan manajemen risiko menjadi alat untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian secara terukur dan terdokumentasi.²⁵ Tanpa manajemen risiko yang efektif, prinsip kehati-hatian akan menjadi slogan kosong yang tidak mampu diterapkan secara nyata dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional.

Implementasi prinsip kehati-hatian melalui manajemen risiko dapat dilihat dalam proses pemberian kredit. Dalam proses ini, bank diwajibkan melakukan penilaian kelayakan berdasarkan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Proses ini merupakan wujud dari kehati-hatian dalam menilai risiko gagal bayar. Manajemen risiko hadir dengan menyediakan kebijakan kredit, struktur komite kredit, sistem pengukuran risiko debitur, serta prosedur mitigasi terhadap potensi kredit bermasalah. Selain itu, dalam pengelolaan likuiditas, prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk senantiasa menjaga cadangan likuiditas agar mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sinilah peran manajemen risiko melalui penyusunan *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, *Net*

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

Stable Funding Ratio (NSFR), serta perencanaan kontinjensi likuiditas (*contingency liquidity planning*).²⁶

Hubungan erat antara prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko juga tercermin dalam pengawasan bank oleh otoritas. OJK dan Bank Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan. Semakin baik sistem manajemen risiko suatu bank, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan regulator dan semakin ringan pengawasan yang diberikan. Sebaliknya, bank yang abai terhadap manajemen risiko akan dikenai pengawasan ketat karena dianggap tidak menjalankan prinsip kehati-hatian secara memadai. Dalam konteks penguatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko menjadi pilar utama dalam menciptakan budaya organisasi yang sehat. Dewan komisaris, direksi, serta satuan kerja audit internal dan manajemen risiko bertanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa prinsip kehati-hatian diimplementasikan tidak hanya pada dokumen kebijakan, tetapi juga dalam perilaku organisasi.²⁷

2.2.3. Related Governance

Pemberian kredit merupakan aktivitas yang paling strategis sekaligus paling rentan terhadap risiko. Risiko tidak hanya muncul dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi atau kelayakan debitur, tetapi juga dari sisi internal, khususnya jika kredit diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan bank. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip *related governance*, yaitu tata kelola yang berfokus pada pengelolaan risiko dan pencegahan konflik kepentingan dalam transaksi kepada pihak terkait (*related parties*).²⁸ *Related governance* merupakan bagian integral dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang bertujuan

²⁶ Maluw, Steven Joenathan, Grace H. Tampongangoy, and Revy S. Korah. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur." *Lex Administratum* 12.2 (2024): hlm. 3.

²⁷ Liong, Kek. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk (Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance PT Bank Central Asia Tbk)." *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)* 2.1 (2022): hlm. 17.

²⁸ Raihan, Nayaka Yafi, et al. "Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Pencegahan Benturan Kepentingan: Studi Literatur:-." *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 3.1 (2025): hlm 88.

menjamin bahwa setiap proses bisnis bank dilakukan secara transparan, adil, bertanggung jawab, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi.

Prinsip ini dinilai sangat penting untuk diterapkan ketika debitur adalah pihak yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan pengurus, pemegang saham pengendali, atau keluarga dari personel bank yang memiliki pengaruh terhadap keputusan kredit. Menurut POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan penjelasan dalam ketentuan terkait pengendalian pihak terkait, bank dilarang memberikan kredit kepada pihak terkait tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan BMPK.²⁹ Ketentuan ini bertujuan menghindari penyalahgunaan wewenang dan mengurangi risiko moral hazard dalam pengambilan keputusan kredit.

Penerapan prinsip *related governance* mengharuskan adanya mekanisme pengawasan independen dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait. Setiap usulan kredit dari pihak terkait harus melalui persetujuan khusus dari dewan komisaris independen dan/atau komite pemantau risiko. Ini untuk memastikan bahwa keputusan kredit diambil berdasarkan kelayakan bisnis dan analisis risiko yang objektif, bukan karena hubungan pribadi atau tekanan struktural. Selain itu, prinsip ini juga menuntut keterbukaan informasi (transparansi) dan pelaporan yang akurat. Bank wajib mencatat dan melaporkan seluruh eksposur kredit kepada pihak terkait kepada OJK dan menyampaikannya dalam laporan keuangan yang diaudit. Pelaporan ini memperkuat akuntabilitas dan menjadi alat pengawasan oleh regulator maupun pemangku kepentingan eksternal.³⁰

Kegagalan dalam menerapkan *related governance* sering kali menjadi sumber terjadinya kredit bermasalah (*non-performing loans*) yang berasal dari pihak-pihak yang "berkuasa" secara struktural namun tidak layak secara usaha. Hal ini terbukti dalam sejumlah kasus korupsi atau skandal kredit macet yang melibatkan BPD, di mana kredit diberikan kepada pejabat atau kolega politik tanpa agunan atau jaminan

²⁹ *Ibid*, hlm. 88.

³⁰ Saputra, Abdi. "Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan)." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 1.1 (2017): hlm. 5.

yang memadai.³¹ Situasi ini bukan hanya merugikan bank secara finansial, tetapi juga merusak reputasi institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Dengan demikian, *related governance* tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Keduanya harus berjalan beriringan dalam menjaga integritas fungsi intermediasi bank. Pemberian kredit kepada pihak terkait memang tidak sepenuhnya dilarang, tetapi harus dilakukan dengan kontrol yang ketat, verifikasi independen, serta pelaporan yang jujur dan tepat waktu. Ini penting untuk menjaga agar bank tetap menjadi lembaga yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kekuasaan.

2.3. Tinjauan tentang Kredit Siger Dewan

2.3.1. Konsep Dasar Kredit

Secara etimologis, kata "kredit" berasal dari bahasa latin *credere*, yang berarti "percaya".³² Ini mencerminkan esensi dasar dari aktivitas kredit, yakni adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa penerima kredit akan memenuhi kewajiban pengembalian dana beserta imbal hasilnya sesuai perjanjian. Definisi kredit secara resmi dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yang menegaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti jangka waktu (jangka pendek, menengah, panjang), tujuan penggunaan (konsumtif, produktif, investasi), sektor usaha (perdagangan, pertanian, perindustrian), serta agunan (kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan).³³ Selain itu, bank juga mengembangkan berbagai skema kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi,

³¹ Saputra, Yulian. "KPK Ungkap Kredit Macet Anggota DPRD di BPD Capai Rp20,8 M, Potensi Korupsi Mengintai". Info Bank News, 16 May 2025, <https://infobanknews.com/kpk-ungkap-kredit-macet-anggota-dprd-di-bpd-capai-rp208-m-potensi-korupsi-mengintai/>.

³² Rinaldi, Farrel, and Rendy Hendrawan. "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2.2 (2024): hlm. 8.

³³ Jamaluddin, Fitriani. "Mitigasi Resiko Kredit Perbankan." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 3.1 (2018): hlm. 89.

dan kredit pemilikan rumah (KPR), guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Secara ekonomi, kredit memiliki fungsi yang sangat vital dalam mendorong aktivitas produktif.

Kredit memungkinkan individu dan badan usaha untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk investasi, ekspansi, atau konsumsi yang produktif. Namun, karena pemberian kredit melibatkan risiko ketidakpastian (terutama risiko gagal bayar), maka bank harus melakukan analisis kelayakan secara ketat dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), termasuk menerapkan pendekatan analisis kredit yang mencakup aspek *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* (5C). Pendekatan 5C ini memberikan kerangka analisis menyeluruh terhadap berbagai aspek yang memengaruhi kemampuan dan kemauan debitur untuk mengembalikan pinjaman.

1. *Character* (Karakter)

Karakter merujuk pada integritas, reputasi, dan komitmen debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Penilaian terhadap karakter bertujuan untuk menilai apakah calon debitur memiliki itikad baik dan rekam jejak yang positif dalam urusan keuangan. Faktor ini biasanya dinilai melalui wawancara, referensi dari lembaga keuangan lain, atau riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Karakter dianggap sebagai faktor kualitatif yang sangat penting karena debitur yang tidak jujur atau tidak bertanggung jawab berpotensi besar menimbulkan kredit bermasalah, meskipun secara keuangan tampak layak.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas mengacu pada kemampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas yang cukup guna membayar kembali pinjaman sesuai jadwal. Aspek ini dievaluasi dengan menelaah laporan keuangan, riwayat usaha, sumber pendapatan, serta struktur pengeluaran debitur. Dalam konteks perbankan, kapasitas mencerminkan risiko likuiditas dari sisi debitur. Bank biasanya menggunakan rasio keuangan tertentu seperti *debt service coverage ratio* (*DSCR*) untuk mengukur seberapa jauh arus kas debitur dapat menutupi kewajiban kredit.

3. *Capital* (Modal)

Modal mencerminkan tingkat partisipasi debitur dalam pembiayaan usahanya sendiri. Dalam hal ini, bank ingin melihat sejauh mana debitur menanggung risiko dalam proyek atau usaha yang dibiayai. Semakin besar kontribusi modal sendiri, semakin tinggi pula tingkat komitmen dan kredibilitas debitur dalam menjalankan usaha. Selain itu, struktur modal juga berpengaruh terhadap tingkat leverage dan solvabilitas debitur dalam jangka panjang. Analisis modal sering kali dilakukan melalui rasio *debt to equity ratio* (DER) atau *net worth* dalam laporan keuangan.

4. *Collateral* (Agunan)

Collateral atau agunan merupakan aset yang dijaminkan oleh debitur sebagai bentuk pengamanan atas pinjaman yang diberikan. Fungsi agunan bukanlah sebagai dasar utama pemberian kredit, tetapi sebagai alat mitigasi risiko apabila debitur gagal bayar. Penilaian agunan harus dilakukan secara profesional dan konservatif, termasuk memperhitungkan nilai pasar, tingkat likuiditas, serta aspek legalitas kepemilikan. Prinsip kehati-hatian menuntut agar nilai agunan cukup dan mudah dieksekusi dalam kondisi darurat, walaupun bank tidak selalu mengandalkan jaminan sebagai satu-satunya faktor pengaman.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi mencakup analisis terhadap faktor eksternal yang memengaruhi kelangsungan usaha debitur. Hal ini meliputi stabilitas ekonomi makro, suku bunga, nilai tukar, inflasi, kondisi industri, dan kebijakan pemerintah. Dalam penilaian ini, bank mengevaluasi apakah sektor usaha debitur berada dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Debitur yang bergerak di sektor dengan volatilitas tinggi, seperti pertambangan atau perdagangan ekspor-impor, harus dinilai dengan kewaspadaan lebih tinggi.

Metode 5C tidak hanya membantu dalam pembentukan keputusan kredit yang objektif, tetapi juga menjadi kerangka kontrol risiko yang komprehensif dan dapat diaudit. Oleh karena itu, proses penilaian risiko kredit dengan pendekatan 5C harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang andal, serta tata kelola yang mengedepankan integritas dan transparansi.

2.3.2. Kredit Siger Dewan

Kredit Siger Dewan merupakan salah satu produk pembiayaan yang dikembangkan oleh PT Bank Lampung dengan sasaran khusus bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pembentukan program ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan anggota legislatif terhadap akses pembiayaan yang bersifat cepat, praktis, dan fleksibel, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumtif selama masa jabatan. Kredit Siger Dewan ini merupakan salah satu produk unggulan PT Bank Lampung yang bertujuan memperluas basis nasabah di kalangan aparatur negara, dengan mengandalkan potensi arus pembayaran yang relatif stabil dari penghasilan tetap anggota dewan.

Secara kelembagaan, Kredit Siger Dewan dilaksanakan di bawah pengawasan serta regulasi internal PT Bank Lampung sebagai bank daerah yang beroperasi dengan izin OJK. Meskipun belum terdapat regulasi daerah, baik berupa peraturan gubernur maupun peraturan daerah, yang secara eksplisit mengatur program ini, pelaksanaannya tetap memperoleh legitimasi melalui sumber pendanaan yang berasal dari dana internal PT Bank Lampung dengan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Dengan demikian, program ini tetap berada dalam kerangka kebijakan keuangan daerah serta menjadi instrumen strategis PT Bank Lampung dalam memperkuat fungsi intermediasi di sektor publik.

Tujuan utama penyelenggaraan program Kredit Siger Dewan adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dengan nilai relatif besar bagi anggota legislatif, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, antara lain pembelian barang pribadi, keperluan sosial, maupun bentuk pengeluaran non-produktif lainnya. Berbeda dengan skema kredit yang diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), program ini memiliki segmentasi penerima yang sangat terbatas, yakni hanya mencakup individu yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD. Dalam implementasinya, skema pembiayaan Kredit Siger Dewan menetapkan plafon pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp1,5 miliar, dengan ketentuan angsuran yang relatif ringan serta

suku bunga yang diklaim cukup rendah. Prosedur pengajuan Kredit Siger Dewan juga tergolong mudah, di mana debitur hanya diwajibkan melampirkan dokumen administratif dasar, seperti salinan Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota DPRD, fotokopi identitas diri, slip gaji, serta formulir pengajuan kredit. Penyaluran dana dilakukan secara langsung oleh PT Bank Lampung tanpa melalui perantara koperasi maupun lembaga keuangan lain, sehingga menjadikan PT Bank Lampung sebagai lembaga penyalur tunggal dalam program ini.

Dari perspektif operasional, mekanisme penyaluran Kredit Siger Dewan dilaksanakan melalui pendekatan langsung oleh pihak PT Bank Lampung kepada anggota DPRD, biasanya segera setelah proses pelantikan. Penawaran kredit diproses dengan prosedur yang relatif cepat, di mana pencairan dapat dilakukan dalam jangka waktu maksimal tujuh hari kerja. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir muncul permasalahan serius terkait peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan*). Berdasarkan data pertengahan tahun 2021, tercatat nilai kredit bermasalah mencapai Rp428.000.000.000 (empat ratus dua puluh delapan miliar). Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya pada tahap penilaian kelayakan kredit, yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan risiko fiskal terhadap stabilitas keuangan daerah, mengingat PT Bank Lampung merupakan lembaga perbankan milik pemerintah daerah.

2.4. Tinjauan tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten/Kota.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum dan bertugas mewakili aspirasi rakyat dalam lingkup pemerintahan daerah. DPRD terdiri dari dua tingkat, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang masing-masing menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dalam kerangka negara kesatuan, keberadaan anggota DPRD merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi, desentralisasi, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan di tingkat

lokal.³⁴ Secara yuridis, definisi dan kedudukan anggota DPRD diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 4 UU MD3 disebutkan bahwa *“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”* Sedangkan menurut UU Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan mitra sejajar kepala daerah dalam sistem pemerintahan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Anggota DPRD merupakan individu yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali. Mereka diusung oleh partai politik dan menduduki jabatan legislatif berdasarkan perolehan suara sah terbanyak di daerah pemilihan masing-masing.³⁵ Sebagai representasi rakyat, anggota DPRD memiliki fungsi strategis dalam proses legislasi daerah, pengawasan terhadap eksekutif daerah, serta penganggaran dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki cakupan kewenangan legislasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tingkat provinsi, termasuk gubernur dan perangkat daerah provinsi. Sementara itu, DPRD Kabupaten/Kota berwenang dalam urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh bupati atau wali kota beserta jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Secara struktur, anggota DPRD terdiri dari unsur pimpinan (ketua dan wakil ketua), serta anggota yang duduk dalam alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan anggaran, badan kehormatan, dan panitia khusus.

Kedudukan anggota DPRD sebagai pejabat negara menempatkan mereka pada posisi strategis dalam pengambilan keputusan politik di daerah. Namun, posisi ini juga mengandung tanggung jawab besar, baik secara hukum maupun etika. Dalam

³⁴ Harun, Marga, And Rr Cahyowati. "Konstitusionalitas Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Calon Kepala Daerah Berdasarkan Prinsipdemokrasi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2020)." *Jurnal Education And Development* 13.1 (2025): hlm. 614.

³⁵ Riskiyono, Joko. "Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency In The Supervision Of Regional Elections And The 2019 Simultaneous General Elections]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 10.2 (2019): hlm. 155.

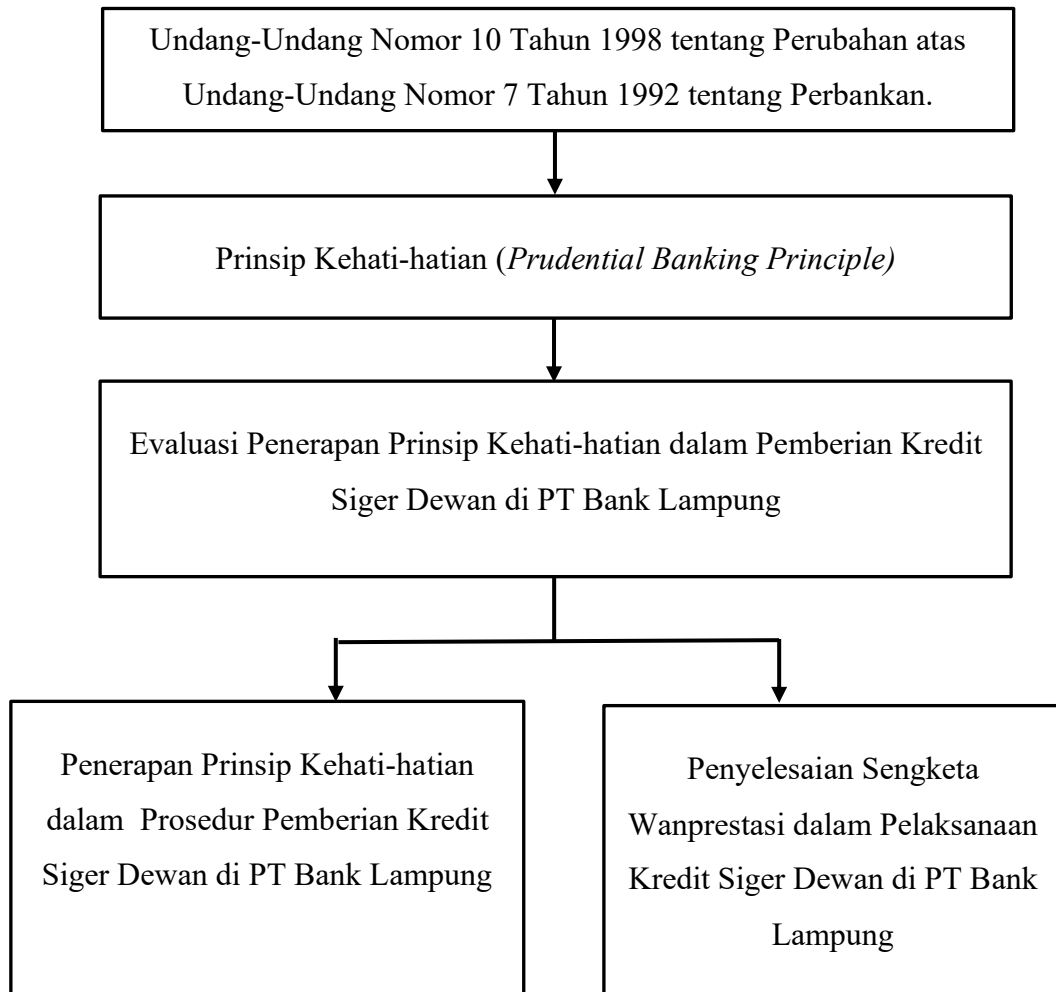
menjalankan fungsinya, anggota DPRD wajib berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap konstitusi serta peraturan perundang-undangan.³⁶ Namun demikian, dalam praktiknya, posisi anggota DPRD sering kali menghadapi berbagai tantangan dan sorotan publik, khususnya terkait transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam menjalankan tugasnya. Dalam beberapa kasus, anggota DPRD terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, serta intervensi terhadap kebijakan birokrasi, termasuk dalam pemberian rekomendasi atau pengaruh terhadap kebijakan perbankan daerah.

Hal tersebut menjadi relevan dalam konteks kajian pemberian fasilitas kredit oleh bank daerah kepada anggota DPRD. Meskipun secara hukum tidak ada larangan eksplisit bagi anggota DPRD untuk mengakses layanan perbankan sebagai individu, namun kedudukan mereka sebagai pengawas anggaran dan mitra sejajar kepala daerah menimbulkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*), terutama jika fasilitas kredit yang diberikan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Di sisi lain, sebagai bagian dari warga negara, anggota DPRD juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas perbankan, asalkan permohonan kredit yang diajukan melalui proses analisis kelayakan yang objektif dan profesional. Oleh karena itu, bank daerah seperti BPD harus tetap menjalankan prinsip governance, transparansi, dan prinsip kehati-hatian dalam menilai permohonan kredit dari anggota dewan, tanpa memperhatikan status politik atau kedekatan struktural.

Dengan demikian, peran anggota DPRD sebagai pejabat publik yang memiliki otoritas legislatif harus diimbangi dengan tanggung jawab etis dan hukum. Integritas dalam perilaku keuangan, transparansi dalam interaksi dengan lembaga keuangan daerah, serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi syarat mutlak agar kedudukan mereka tidak menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi institusi publik yang mereka wakili.

³⁶ Evendia, Malicia, And Martha Riananda167. "Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya Dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia." *Konstitusional*: hlm. 120.

2.5. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini disusun sebagai alur analitis yang sistematis untuk mengkaji pelaksanaan pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung dalam perspektif prinsip kehati-hatian. Kerangka berpikir diawali dari landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya ketentuan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan perkreditan. Landasan normatif tersebut menjadi pijakan utama dalam menilai kesesuaian antara ketentuan hukum perbankan dan praktik pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan), dan *Condition* (kondisi), sebagai instrumen analisis untuk menilai kelayakan debitur sekaligus

mengukur penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Siger Dewan. Prinsip 5C digunakan untuk menilai kemampuan dan kesanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, keberlanjutan sumber penghasilan, serta potensi risiko kredit yang melekat pada karakteristik debitur sebagai anggota DPRD. Dengan demikian, prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis kelayakan kredit, tetapi juga sebagai parameter untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko kredit oleh bank.

Tahap berikutnya dalam kerangka berpikir ini adalah evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis terhadap implementasi prinsip 5C dalam setiap tahapan pemberian Kredit Siger Dewan. Evaluasi ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana PT Bank Lampung telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, baik pada tahap penerimaan permohonan, analisis dan verifikasi kredit, pelaksanaan akad, hingga pengawasan pascakredit.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kerangka berpikir penelitian kemudian diarahkan pada tiga fokus pembahasan utama, yaitu: pertama, pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung; kedua, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Kredit Siger Dewan yang dianalisis melalui prinsip 5C dan manajemen risiko kredit; dan ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit dan perlindungan hukum bagi bank dan debitur. Ketiga fokus tersebut saling berkaitan dan membentuk satu analisis untuk menilai kesesuaian praktik pemberian Kredit Siger Dewan dengan ketentuan hukum perbankan dan prinsip kehati-hatian.

III. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan sebuah metode penelitian yang sistematis, sehingga memberikan informasi yang dapat dipercaya dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sebenar-benarnya serta mudah dipahami oleh pembaca umum. Penelitian hukum dasarnya adalah sebuah kegiatan akademis yang harus berdasarkan dengan metode-metode, sistematika dan analisis yang berasal dari pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum yang ada dengan cara meneliti gejala-gejala tersebut. Penelitian hukum dalam hal meneliti gejala-gejala tersebut diharuskan mendalami fakta hukumnya yang diharapkan dapat menemukan sebuah pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam gejala-gejala tersebut.³⁷

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian hukum normatif adalah meneliti dan membahas tentang implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.³⁸ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, dan lembaga hukum.³⁹ Penelitian ini akan membahas penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit anggota dewan di PT Bank Lampung.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 26.

³⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. (Rawamangun: Prenada Media). (2018). hlm 45.

³⁹ Muhammad Rudi Syahputra. "Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2. (2024). hlm 89-106.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penelitian dengan tujuan untuk dapat menggambarkan (deskripsi) secara jelas, sistematis, dan terinci tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan terperinci bagaimana prinsip kehati-hatian diimplementasikan dalam kebijakan pemberian kredit kepada anggota DPRD di PT Bank Lampung, serta menganalisis apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum positif terkait perbankan, prinsip kehati-hatian, dan pihak terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori yang relevan tentang tata kelola risiko dan prinsip kehati-hatian. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji praktik aktual di PT Bank Lampung melalui wawancara dan dokumentasi.⁴²

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).⁴³ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-

⁴⁰ Muhammad Ramdhan. *Metode penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara). (2021). hlm 36.

⁴¹ Zakariah, M. Askari, Vivi Afriani, And Kh M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 150.

⁴³ Sulistyowati Irianto, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Pustaka Larasan). (2012). hlm 81.

lain.⁴⁴ Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan Pustaka.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.⁴⁵ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama diperoleh melalui observasi dan yang kedua diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak *Account Officer* (AO) Kredit Siger Dewan PT Bank Lampung dan Akademisi Dosen Perbankan Fakultas Hukum Universitas Lampung

2. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yang menyatakan bahwa data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 2. Peraturan BI Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat.
 3. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
 4. Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

⁴⁴ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya). (2002). hlm 112.

⁴⁵ Marzuki. *Metode Riset*. (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada). (1986). hlm 55.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu:

- 1 Studi Kepustakaan (*library research*), yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah dan mengutip berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan langsung dengan topik lelang eksekusi perbankan terhadap jaminan kredit.
- 2 Studi Dokumen, yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan memperjelas data primer dan data sekunder. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan BI Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta Peraturan OJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- 3 Studi Lapangan, dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari narasumber dengan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Narasumber umumnya

memiliki keahlian atau pengalaman dalam bidang tertentu yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.⁴⁶ Berikut ini merupakan daftar narasumber yang keterangannya akan dijadikan bahan masukan terkait penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini yaitu sekutu *Account Officer* PT Bank Lampung bagian Kredit Siger Dewan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3.6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan dalam menyusun data yang telah didapatkan dan dikumpulkan sehingga data-data tersebut siap untuk dianalisis. Penulis pada penelitian ini akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan kegiatan mencari informasi yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang akan dilaksanakan dengan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok pembicaraan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan pengorganisasian data-data yang sistematis menurut topik sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis data-data tersebut.

3.7. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis akan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, sehingga data dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk data kualitatif atau

⁴⁶ Wahyu Prabowo, dan Indira Swasti Gama Bhakti. "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers." *Journal of Public Administration and Local Governance* 6.1. (2022). hlm 36-42.

penulis akan melakukan analisa secara kualitatif terhadap sejumlah data yang terkumpul sesuai dengan persoalan yang diteliti. Deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.⁴⁷ Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.⁴⁸

⁴⁷ Subandi. "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan." *Harmonia journal of arts research and education* 11.2. (2011). hlm 62082.

⁴⁸ Prastya Agung Mahendra, dan Dian Esti Pratiwi. "Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9.3. (2020). hlm 252-258.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian Kredit Siger Dewan oleh PT Bank Lampung pada dasarnya telah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya. Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang juga berfungsi sebagai agen pembangunan daerah, Bank Lampung menerapkan prosedur pemberian kredit yang objektif, transparan, dan berlapis, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis dan verifikasi kredit dengan pembagian kewenangan yang jelas, hingga pengambilan keputusan kredit yang menitikberatkan pada kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C, khususnya aspek *character* dan *capacity*. Penilaian kelayakan debitur tidak didasarkan pada status jabatan sebagai anggota dewan semata, melainkan pada kemampuan finansial aktual yang dapat diverifikasi, disertai dengan pengawasan internal, monitoring pascakredit, serta mitigasi risiko struktural seperti risiko Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui kebijakan pengelolaan kredit bermasalah dan pengalihan risiko melalui asuransi jiwa kredit. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian dalam Kredit Siger Dewan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sepanjang siklus kredit guna menjaga kualitas aset bank, melindungi dana masyarakat, dan memastikan kegiatan perkreditan berjalan secara sehat sesuai dengan ketentuan hukum perbankan.

2. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pelaksanaan Kredit Siger Dewan di PT Bank Lampung merupakan konsekuensi hukum dari perjanjian kredit yang mengikat para pihak, di mana kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dikualifikasikan sebagai wanprestasi sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPdata. Dalam praktiknya, wanprestasi umumnya disebabkan oleh PAW yang mengakibatkan hilangnya penghasilan tetap debitur, namun kondisi tersebut tidak menghapus kewajiban kredit dan tidak dapat dianggap sebagai *force majeure* karena merupakan risiko jabatan publik yang dapat diperkirakan sejak awal. Menghadapi risiko tersebut, PT Bank Lampung menerapkan mekanisme penyelesaian secara bertahap dengan mengutamakan upaya non-litigasi melalui penagihan dan restrukturisasi terbatas sepanjang debitur masih dinilai layak secara finansial, sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian dan pengendalian risiko kredit. Apabila upaya tersebut tidak efektif, bank dapat menempuh jalur litigasi sebagai langkah terakhir untuk menegakkan haknya sebagai kreditur. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam Kredit Siger Dewan mencerminkan pengelolaan risiko kredit yang proporsional dan sistematis, di mana risiko PAW menjadi tantangan utama yang harus dikelola melalui mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang sesuai dengan ketentuan hukum perbankan.

5.2. Saran

PT Bank Lampung disarankan untuk memperkuat pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Siger Dewan melalui langkah-langkah operasional yang terstandar dan terukur. Bank perlu menerapkan *checklist* kelengkapan dokumen kredit yang bersifat wajib sebelum tahapan analisis dilakukan, serta mengembangkan mekanisme *pre-screening* administratif berbasis digital guna meminimalkan pengajuan kredit dengan berkas tidak lengkap. Selain itu, pelatihan berkala bagi *Account Officer* dan pejabat kredit terkait penerapan SOP kredit dan penguatan integritas pengambilan keputusan perlu ditingkatkan, disertai evaluasi internal secara periodik terhadap proses persetujuan kredit untuk memastikan mekanisme

pengawasan berlapis dan *dual control* berjalan efektif sesuai dengan ketentuan manajemen risiko perbankan.

Dalam rangka pengelolaan risiko pascakredit dan penyelesaian wanprestasi, Bank Lampung disarankan untuk mengimplementasikan monitoring pascakredit yang lebih terstruktur dan terdokumentasi, termasuk pemantauan stabilitas penghasilan debitur, pembaruan data terkait perubahan status jabatan, serta penerapan *early warning system* berbasis indikator penurunan gaji dan keterlambatan pembayaran. Bank juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kerja sama asuransi jiwa kredit untuk memastikan efektivitas perlindungan risiko. Di sisi lain, penguatan penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis khusus debitur jabatan publik, pembentukan fungsi penagihan dan restrukturisasi terbatas yang bersifat persuasif sejak tahap awal tunggakan, serta peningkatan kapasitas unit legal agar penyelesaian sengketa, termasuk melalui jalur litigasi apabila diperlukan, dapat dilakukan secara proporsional, efektif, dan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Candra, Windi Arista, Putri Sari Nilam Cayo, Husnaini, & Kinaria Afriani. (2024). *Hukum Perbankan Indonesia*. Prenada Media.
- Sjafrien Jahja, Juni (2013). *Prinsip Kehati-Hatian dalam Memberantas Manajemen Koruptif pada Pemerintahan & Korporasi*. VisiMedia.
- Indonesia, Ikatan Bankir. (2016). *Manajemen kesehatan bank berbasis risiko*. Gramedia Pustaka Utama. Jahja,
- Ismanto Hadi, Widiastuti Anna, Muharam Harjun, Pangestuti Irene Rini Demi, & Rofiq Fathur. (2020). *Perbankan dan literasi keuangan*. Deepublish.
- Jumono, Sapto. (2022). *Monograf Kinerja Dan Kekuatan Bersaing Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia*. Deepublish.
- Karianga, Hendra. (2015). *Politik Hukum dalam pengelolaan keuangan Daerah*. Kencana.
- Naja, Daeng. (2018). *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Putera, Persada, & Andika (2020). *Hukum perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Scopindo Media Pustaka.
- Sri Hayati. (2017). *Manajemen Resiko Untuk Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*. Penerbit Andi.
- Sunaryo. (2019). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Penerbit Sinar Grafika.
- Suryana, Ade, Rukmana, Heru Satria, & Vikaliana, Resista. (2025). *Manajemen Risiko Investasi Dan Keuangan*. Penerbit Widina.
- Syaiful Anwar. (2022). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Cv. Green Publisher Indonesia.
- Agustin MR, Yennie. (2022). *Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Objek Jaminan Kredit Perbankan*. Monograf.

Agustin MR, Yennie. (2025) *Penguatan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Ditengah Maraknya Shadow Banking Berbasis IT*. Disertasi. Universitas Lampung.

Zakariah, Askari, Afriani, Vivi, & Zakariah. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

B. Jurnal

Abubakar, L. (2018). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank. *Rechtidee*, 13(1), 62-81.

Akmal, M., & Kusumastuti, S. Y. (2024). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Loan Pada Industri Perbankan Tahun 2021-2023. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 1265-1280.

Anam, C. (2018). Pengaruh Risiko Kredit Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar Di Bei (2012-2016). *Margin Eco*, 2(2), 66-85.

Andriani, D. E., & Iskandar, H. (2023). Penyelesaian Kredit Dari Debitur Yang Meninggal Dunia Dengan Klaim Asuransi Jiwa. *UNES Law Review*, 6(2), 6981-6989.

Anugrahita, R., & Baidhowi, B. (2025). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Dan Akad Murabahah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 438-448.

Asih, M., Tambunan, S. N., & Anggriani, D. P. (2025). Peran Good Corporate Governance (GCG) Dalam Manajemen Risiko Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 195-207.

Atika, J. (2015). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, (2), 22-38.

Aulia, Afifah Ismi, Yuladul Fitriah, And Rini Puji Astuti. "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Bank Sentral, Pemerintah, Dan Perbankan Dalam Stabilitas Keuangan Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.5 (2025): 325-333.

Cahyono, H. A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(1), 122-140.

- Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 127-140.
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4).
- Efendi, M. R., Anggarani, D., & Hasan, K. (2024). Analisis Good Corporate Governance Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. BPD Jawa Timur, Tbk Cabang Batu (Periode 2019–2021). *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 2(1), 53-63.
- Evendia, M., & Riananda¹⁶⁷, M. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Kaitannya Dengan Masa Depan Demokrasi Indonesia. *Konstitusional*, 120.
- Hanum, A., Fithriyatirrizqoh, F., & Baidhowi, B. (2025). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penerapan Asas Kehati-Hatian Oleh Lembaga Perbankan Digital. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 454-463.
- Harun, M., & Cahyowati, R. (2025). Konstitusionalitas Pengaturan Pengunduran Diri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Calon Kepala Daerah Berdasarkan Prinsipdemokrasi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xviii/2020). *Jurnal Education And Development*, 13(1), 613-620.
- Ismamudi, I., Hartati, N., & Sakum, S. (2023). Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 35-44.
- Jamaluddin, F. (2018). Mitigasi Resiko Kredit Perbankan. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 3(1), 83-95.
- Lailiyah, A. (2024). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217-232.
- Liong, K. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pt Bank Central Asia Tbk (Analysis Of The Implementation Of Good Corporate Governance Pt Bank Central Asia Tbk). *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka)*, 2(1), 1-28.

- Mahi, B. R., Mardanugraha, E., & Martawardaya, B. (2022). Peran Intermediasi BPD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 269-285.
- Maluw, S. J., Tampongangoy, G. H., & Korah, R. S. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Berbasis Digital Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur. *Lex Administratum*, 12(2).
- Marheni, S. (2023). Fungsi Asuransi Sebagai Lembaga Penjamin Dalam Perjanjian Kredit Terhadap Pelunasan Utang Debitur Yang Meninggal Dunia Pada Bank Danamon Cabang Balige. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(1), 52-71.
- Muharajabdinul, M., Latif, A., Roziqin, A., Arif, M., & Huyo, A. (2025). Peran Lembaga Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Manabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 25-35.
- Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 34-48.
- Nasrudin, N. (2026). Bibliometrik-Risiko Kredit Di Sektor Keuangan. *Land Journal*, 7(1), 309-323.
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.
- Nurasisah, N., & As'ad, A. (2022). Analisis Proses Manajemen Risiko Perbankan dalam Mengendalikan Risiko Kredit. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 32-39.
- Pakaya, I. F., Amaliah, T. H., & Badu, R. S. (2023). Analisis Restrukturisasi Untuk Kredit Bermasalah pada Debitur KUR. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 347-361.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), 1-16.
- Putri, Y. E., Halmi, H., Irmawati, I., & Harun, S. (2024). Analisis Kelayakan Kredit Calon Debitur Sebagai Dasar dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus pada PT Bank BTN Syariah). *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(12), 964-975.

- Raihan, N. Y., Rosidi, I. J., Muhsin, A. A., & Prameswara, M. D. (2025). Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Pencegahan Benturan Kepentingan: Studi Literatur:-. *Jurnal Ilmiah Research And Development Student*, 3(1), 85-98.
- Rinaldi, F., & Hendrawan, R. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada Pembiayaan Online. *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(2), 1-10.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumn Di Medan). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-8.
- Sari, H. P., & Mulyani, D. I. (2025). Tinjauan Hukum Waris Terhadap Pengalihan Hak Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Yang Dibiayai Asuransi Jiwa Kepada Ahli Waris Debitur. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Siregar, Y. S., Atahau, A. D. R., & Sakti, I. M. (2022). Analisis Portofolio Kredit, Risiko, Dan Return Bank Umum Konvensional. *Jurnal Manajemen*, 19(1), 18-38.
- Susiani, R., & Fitriana, R. (2024). Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1227-1237.
- Tahu, G. P., Dewi, D. P. S. U., & Widnyana, I. W. (2023). Pengaruh Rasio Modal, Risiko Kredit Dan Profitabilitas Terhadap Likuiditas Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(11), 12-30.
- Utari, S. T., & Selvias, M. C. (2021). Analisis Tata Kelola Perusahaan Dan Masalah Pihak Terkait (Studi Kasus Pada Bank Artha Graha International Tbk). *Ecounbis: Economics, Accounting And Business Journal*, 1(1), 73-83.
- Wahyuningsih, S., Jasmin, J., & Juwono, E. (2024). Peran Strategi Manajemen Risiko Dalam Mengoptimalkan Likuiditas Dan Meminimalkan Risiko Kredit Di Industri Perbankan Di Indonesia. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 2(03), 156-167.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan BI Nomor 11/13/PBI/2009 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Peraturan OJK (POJK) Nomor 49/POJK.03/2017 tentang *Batas Maksimum Pemberian Kredit* Bank Perkreditan Rakyat

D. Internet

PT Bank Lampung. “Kredit Siger Dewan: Persyaratan, Manfaat, dan Mekanisme Pembiayaan”. *Banklampung.co.id*. Informasi produk resmi kredit Siger Dewan.

Hanif. “Masalah Dugaan Kredit Macet Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ini Kata Sekwan”. Reaksi, 21 Oktober 2022, <https://reaksi.co.id/2022/10/masalah-dugaan-kredit-macet-anggota-dprd-provinsi-lampung-ini-kata-sekwan/>

Saputra, Yulian. “KPK Ungkap Kredit Macet Anggota DPRD di BPD Capai Rp20,8 M, Potensi Korupsi Mengintai”. Info Bank News, 16 May 2025, <https://infobanknews.com/kpk-ungkap-kredit-macet-anggota-dprd-di-bpd-capai-rp208-m-potensi-korupsi-mengintai/>